



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan

Kepala Daerah.....

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepada daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
10. Pemegang Kekuasaan.....

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
20. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
21. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
22. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
23. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

26. Utang Daerah.....

26. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
27. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
29. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.189.644.261.139,00 (*Tiga Triliyun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sejumlah Rp328.378.860.204,66 (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah Enam Puluh Enam Sen*) sehingga menjadi Rp3.518.023.121.343,66 (*Tiga Triliyun Lima Ratus Delapan Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Enam Puluh Enam Sen*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp2.391.707.136.744,00
2. Bertambah	<u>Rp586.883.808.667,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.978.590.945.411,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp3.189.644.261.139,00
2. Bertambah	<u>Rp328.378.860.204,66</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp3.518.023.121.343,66
surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp539.432.175.932,66)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	
a) Semula	Rp797.937.124.395,00
b) Berkurang	<u>(Rp258.504.948.462,34)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp539.432.175.932,66

2. Pengeluaran.....

2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp0,00
b) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp539.432.175.932,66
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp61.768.670.758,00
2. Bertambah	<u>Rp5.619.443.371,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp67.388.114.129,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp2.323.938.465.986,00
2. Bertambah	<u>Rp580.764.365.296,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp2.904.702.831.282,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1. Semula	Rp6.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp500.000.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp6.500.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:	
1. Semula	Rp14.985.396.658,00
2. Bertambah	<u>Rp150.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp15.135.396.658,00
b. Retribusi Daerah:	
1. Semula	Rp1.973.274.100,00
2. Bertambah	<u>Rp659.731.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp2.633.005.100,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:	
1. Semula	Rp3.600.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp20.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp3.620.000.000,00

d. Lain-lain.....

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp41.210.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp4.789.712.371,00</u> |

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp45.999.712.371,00
--	---------------------

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp2.283.226.267.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp560.074.380.000,00</u> |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp2.843.300.647.000,00 |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp40.712.198.986,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp20.689.985.296,00</u> |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan | Rp61.402.184.282,00 |

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:

- a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Semula | Rp6.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp500.000.000,00</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan | Rp6.500.000.000,00 |

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp1.821.103.611.833,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp193.650.746.321,31</u> |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp2.014.754.358.154,31 |
- b. Belanja Modal:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp901.393.434.158,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp106.055.088.831,67</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp1.007.448.522.989,67 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp147.277.416.848,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp29.057.061.124,12)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp118.220.355.723,88 |

d. Belanja Transfer.....

d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp319.869.798.300,00
2. Berkurang	<u>Rp57.730.086.175,80</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp377.599.884.475,80

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp765.639.994.175,00
2. Bertambah	<u>Rp35.489.052.387,20</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp801.129.046.562,20
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp849.430.517.544,00
2. Bertambah	<u>Rp149.834.131.490,20</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp999.264.649.034,20
c. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp57.621.101.840,00
2. Bertambah	<u>Rp1.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp59.121.101.840,00
d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp128.002.614.570,00
2. Bertambah	<u>Rp23.701.693.303,91</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp151.704.307.873,91
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp20.409.383.704,00
2. Berkurang	<u>(Rp16.874.130.860,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp3.535.252.844,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp14.114.944.652,00
2. Bertambah	<u>Rp838.257.958,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp14.953.202.610,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula	Rp167.531.826.681,00
2. Bertambah	<u>Rp53.792.327.350,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan setelah Perubahan	Rp221.324.154.031,00

c. Belanja Modal.....

c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1.	Semula	Rp253.239.356.287,00
2.	Bertambah	<u>Rp39.036.884.762,67</u>
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp292.276.241.049,67
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1.	Semula	Rp462.426.584.538,00
2.	Bertambah	<u>Rp10.135.195.761,00</u>
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah Perubahan	Rp472.561.780.299,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1.	Semula	Rp280.000.000,00
2.	Berkurang	<u>Rp110.580.000,00</u>
	Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp390.580.000,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	
1.	Semula	Rp3.800.722.000,00
2.	Bertambah	<u>Rp2.141.843.000,00</u>
	Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp5.942.565.000,00
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis belanja:	
a.	Belanja Tidak Terduga	
1.	Semula	Rp147.277.416.848,00
2.	Berkurang	<u>(Rp29.057.061.124,12)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp118.220.355.723,88
(5)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas jenis belanja:	
a.	Belanja Bagi Hasil	
1.	Semula	Rp1.498.539.600,00
2.	Bertambah	<u>Rp278.300.575,80</u>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp1.776.840.175,80
b.	Belanja Bantuan Keuangan :	
1.	Semula	Rp318.371.258.700,00
2.	Bertambah	<u>Rp57.451.785.600,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp375.823.044.300,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

12. Penerimaan Pembiayaan.....

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp797.937.124.395,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp258.504.948.462,34)</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp539.432.175.932,66 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp0,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) | |
| 1. Semula | Rp797.937.124.395,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp258.504.948.462,34)</u> |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan | Rp539.432.175.932,66 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:
- | | |
|--|---------------|
| a. Penyertaan Modal Daerah | |
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan | Rp0,00 |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malinau tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak.....

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malinau ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

11. Lampiran XI.....

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 Oktober 2024.

Pjs.BUPATI MALINAU,

ttd

POLLYMAART SIJABAT

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 7 Oktober 2024.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (106 /8 /2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau



SLAMET RIYONO,SH.,M.H